



P U T U S A N

Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mengajar (dosen), tempat kediaman di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Thn, mengemukakan hal-hal dengan perbaikan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Mei 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/16/VI/2008, tertanggal 2 Juni 2008;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Thn



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Tamalanrea selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kecamatan Sudiang selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Bulukumba, kemudian pindah lagi ke rumah kediaman bersama yang berada di Kota Makassar sampai pada bulan Mei 2018 Penggugat pindah ke Kelurahan Tidore di rumah orang tua sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhu), dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama : Anak 1, perempuan, umur 10 tahun, Anak 2, perempuan, umur 7 tahun, dan Anak 3, laki-laki, umur 3 tahun dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada kelahiran anak pertama bulan Juni 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sehingga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sampai memukul Penggugat pada bagian pergelangan tangan dan pinggang hingga mengancam memakai benda tajam seperti pisau;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengambil keputusan sendiri, tidak bisa diajak berdiskusi maupun tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik ketika berada dalam rumah;
 - c. Bahwa Tergugat bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga tapi tidak bisa terbuka soal keuangan (gaji);
5. Bahwa Penggugat sering berkomunikasi dengan teman-teman maupun keluarga yang jauh lewat telepon dan jejaring sosial seperti facebook,

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Thn



whats app, sehingga Tergugat sering curiga dan tidak ada kepercayaan kepada Penggugat;

6. Bahwa Tergugat sering cuek atau tidak peduli dengan keadaan Penggugat contohnya pada saat Penggugat sakit Tergugat hanya menengok tidak ada inisiatif membawa Penggugat untuk diperiksa ke Dokter;
7. Bahwa pada bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Kota Makassar di rumah Penggugat selama kurang lebih 1 tahun namun sudah pisah ranjang, dan 2 minggu sebelum Ramadhan pada saat itu Penggugat se usai mencuci pakaian dan Tergugat pulang ke rumah se usai kerja mengajak Penggugat dan anak Penggugat untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bulukumba akan tetapi Penggugat dengan alasan : untuk tunda dulu karena Penggugat masih mengurus keperluan anak-anak, karena tidak terima dengan alasan Penggugat maka terjadilah perdebatan hebat sehingga Tergugat memukul Penggugat pada bagian belakang dan Tergugat mengungkit masalah pada poin 5 sampai mengambil benda tajam (pisau) untuk di arahkan kepada Penggugat agar supaya Penggugat bisa berkata jujur, setelah kejadian tersebut pada besok hari Tergugat pergi sendiri ke rumah orang tua Tergugat tanpa berpamitan terlebih dahulu;
8. Bahwa pada bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah dan Penggugat membawa anak-anak Penggugat pergi dari rumah ke Kelurahan Tidore di rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, Setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi sampai dengan sekarang;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Thn



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an Penggugat Nomor 368a/SK.Dom.KT/IV/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Skertaris atas nama Lurah Kelurahan Tidore dan di ketahi oleh

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Thn



Camat Tahuna Timur, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/16/VI/2008, tertanggal 2 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, tempat lahir Tidore tanggal 30 Mei 1967, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kelurahan Tidore Lingkungan III, Rt 09, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal Penggugat sejak kecil karena saksi adalah sepupu Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tetapi saksi tahu bahwa mereka adalah suami;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makasar dengan keluarga;
- Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak yang sekarang ketiganya bersama dengan Penggugat;
- saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka di Makasar pada saat itu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi mendengar mereka sedang bertengkar dan tanpa memperdulikan saksi Tergugat terus memarahi Penggugat sampai akhirnya saksi mendengar Penggugat minta ampun ketika saksi lihat Tergugat telah memukul Penggugat saksi membantu Penggugat sambil menasihati Tergugat

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Thn



namun Tergugat pergi kemudian saksi pergi ke warung untuk membeli rokok dan saksi mendengar keterangan dari masyarakat disekitar rumah Penggugat dan Tergugat mereka menjelaskan bahwa Tergugat sering memukul Penggugat sampai saksi pulang Tergugat belum kembali, saksi juga mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat hendak pindah rumah dan saksi menasihati agar tetap menjaga keutuhan rumah tangganya;

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dengan orang tuanya di Kelurahan Tidore sedangkan Tergugat tinggal di Makasar, sejak tahun tahun 2017 sampai sekarang;
- Sejak berpisah Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi 2, **Saksi 2**, tempat lahir Tidore tanggal 25 Nopember 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Tidore, Lingkungan I, Rt 04, kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di makasar rumah keluarga Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak;
- Yang saksi ketahui bahwa Penggugat sudah tinggal di Kelurahan Tidore sejak tahun 2018 bersama 3 orang anaknya tanpa ditemani Tergugat;
- Saksi tidak pernah ke rumah Penggugat sejak Penggugat pulang ke Tidore;
- Saksi tahu dari istri saksi yang sering berkunjung ke rumah Penggugat karena saksi sibuk bekerja sehingga saksi tidak pernah ke rumah Penggugat;
- Antara rumah saksi dan rumah Penggugat berjarak 100 meter;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Thn



Saksi 3, **Saksi 3**, tempat lahir Tahuna tanggal 12 Oktober 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tidore, Lingkungan I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal Penggugat sejak lama sedangkan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makasar dengan keluarga;
- Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak yang sekarang ketiganya bersama dengan Penggugat;
- saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa sejak Mei tahun 2018 Penggugat sudah tinggal di Kelurahan Tidore bersama 3 orang anaknya tanpa ditemanai Tergugat sampai dengan sekarang;
- saksi sering ke rumah Penggugat di Kelurahan Tidore dan awalnya Penggugat datang ke Tidore saksi yang menjemput Penggugat dan 3 orang anaknya di Pelabuhan Tahuna tanpa di temani Tergugat dan ketika saksi berkunjung kerumah Penggugat saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Penggugat sekarang tinggal dengan orang tuanya di Kelurahan Tidore sedangkan Tergugat tinggal di Makasar;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Thn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka Pengadilan Agama Tahuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Penggugat tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada kelahiran anak pertama bulan Juni 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sehingga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan oleh Bahwa

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Thn



Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sampai memukul Penggugat pada bagian pergelangan tangan dan pinggang hingga mengancam memakai benda tajam seperti pisau; Bahwa Tergugat sering mengambil keputusan sendiri, tidak bisa diajak berdiskusi maupun tidak bisa di ajak berkomunikasi dengan baik ketika berada dalam rumah; Bahwa Tergugat bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga tapi tidak bisa terbuka soal keuangan (gaji); akibatnya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Kota Makassar di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 tahun namun sudah pisah ranjang ahingga akhirnya pada bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah dimana Penggugat membawa anak-anak Penggugat pergi dari rumah ke Kelurahan Tidore di rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan Setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut **harus dinyatakan terbukti** bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Mei 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Thn



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1**, **Saksi 2** dan **Saksi 3**, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan **Saksi 1** dan **Saksi 3** secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Saksi 2** harus dikesampingkan karena kesaksiannya merupakan testimoni de auditu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang, kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
- Selama berpisah antara Tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 1974 tentang perkawinan menyatakan bukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Thn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan alasan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina pemabuk pemadat penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk di rukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan fakta-fakta di persidangan bila dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan adalah keadaan tidak harmonis antara suami-istri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami istri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terus-menerus adalah suatu keadaan yang berlanjut Dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut dapat menyatakan telah terjadi perselisihan jika antara suami istri sudah tidak lagi tidak saling percaya dan saling melindungi;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Thn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu tahun tiga bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tahuna adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Thn



Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga kini sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriah oleh H. Amirudin Hinelo, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H. Kaso,

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mahrus, Lc., M.H.

H. Amirudin Hinelu, S.Ag.

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti,

Sakinah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tahuna

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Thn



Sakinah, S.Ag

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)